

BAZNAS DAERAH – PENGELOLAAN ZAKAT

2024

PERDA KAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 3 LD 2024/NO. 167. TLD NO. 79, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH

- ABSTRAK
- : - Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial yang sangat luas, untuk itu pengelolaan zakat di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Pengelola Zakat.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Setiap Penduduk yang beragama Islam dan/atau badan usaha yang dimiliki orang Islam berkewajiban menunaikan Zakat sesuai syariat Islam, sedangkan penerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Perda ini juga mengatur mengenai kewajiban menunaikan zakat, jenis zakat, dana infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, perhitungan zakat, Baznas Daerah, unit pengumpul zakat, lembaga amil zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pemanfaatan dana infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, laporan serta pertanggungjawaban Baznas Daerah dan LAZ, pembinaan, pengawasan, peran serta Masyarakat,

pembiayaan serta penggunaan hak amil dan sanksi administratif.

CATATAN

- : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2024.
- Baznas Daerah dan UPZ yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya.
- LAZ yang telah ada tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai LAZ dan harus mengurus izin dan memenuhi syarat pembentukan LAZ paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- Penjelasan 5 hlm.

